



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sebagai **Pemohon;**

#### Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0431/Pdt.G/2017 /PA.Sglt, tanggal 06 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada Jum'at, tanggal xxxxxxxxxx, di Kotamadya Pangkalpinang, dengan wali nikah xxxxxxxxxx (Ayah Kandung Termohon) dengan mas kawin (mahar) xxxxxxxxxx tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dengan

Hlm 1 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, terakhir di rumah bersama di xxxxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur xx tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur xx tahun;
3. xxxxxxxxxxxxxx (perempuan) xx tahun;

Yang saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 5 tahun, akan tetapi sejak 8 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- a. Bahwa Termohon tidak bisa melayani Pemohon sebagaimana mestinya layaknya suami istri;
- b. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- c. Bahwa Termohon setiap diberikan uang Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga akan tetapi oleh Termohon dipergunakan untuk keperluan pribadi Termohon;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon, terjadi pada tanggal bulan xxxxxxxxxxxxxx yang disebabkan Termohon pergi dari kediaman Pemohon dan Termohon tanpa izin Pemohon yang tidak diketahui Pemohon kemana perginya;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah keluarga Termohon selama 2 bulan akan tetapi sekarang pulang ke rumah kediaman bersama dengan alamat tersebut. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Hlm 2 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan ke adaan akan berubah menjadi baik namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;

Berdasarka alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salin an penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan Termohon hadir mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Syamsuhartono, S.Ag., S.E. Hakim Pengadilaan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis telah tidak berhasil dan proses mediasipun dengan laporan mediator telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhasil dan proses mediasi telah pula dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan

Hlm 3 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya atas surat permohonan cerai talan Pemohon tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis tanpa tanggal yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017 dengan jawaban dalam gugatan pokok (konvensi) sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa apabila permohonan cerai talak dikabulkan, agar Pemohon memberikan hak-hak Termohon akibat cerai yang sebagaimana tuntutan Termohon dalam gugatan rekonvensi;

## Dalam Rekonvensi:

Bahwa dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) oleh Termohon, maka Termohon dalam gugatan konvensi selanjutnya menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa selanjutnya, bilamana Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dapat menerimanya dengan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agar hak asuh ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
2. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah ke 3 (tiga) anak masing-masing sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx perbulannya sampai ketiganya dewasa;
3. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx perharinya;
4. Agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang penjualan mobil orang tua Penggugat Rekonvensi yang dijual perkiraan harga Rp. xxxxxxxxxx

Hlm 4 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa setahu dan seizin Penggugat Rekonvensi, setelah dipotong semua hutang kredit mobil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Pemohon menyatakan tetap sebagaimana apa yang telah diuraikan dalam surat permohonannya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyetujui nya;
2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membe rikan nafkah ke 3 (tiga) anak masing-masing sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx perbulannya sampai ketiganya dewasa, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia dan mampu memberikan sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx perbulan untuk ke 3 (tiga) anaknya;
3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membe rikan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx perharinya, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx perharinya;
4. Bahwa tuntutan agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang penjualan mobil orang tua Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sampaikan, bahwa pembelian mobil tersebut adalah kredit, selama ini Tergugat Rekonvensi yang mengansurnya, karena sudah macet, maka mobil tersebut Tergugat Rekonvensi jual untuk membayar sisa ansuran kredit, selanjutnya uang penjualan mobil tersisa sekitar Rp. xxxxxxxxxxxx, semua uang tersebut kembali Tergugat Rekonvensi putar dan jadikan modal dalam usaha pinjam meminjam dan rental mobil untuk menutupi kebutuhan keluarga;

Hlm 5 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon juga menyatakan tetap sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawabannya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap replik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi tersebut, telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya, tetap sebagaimana jawabannya dalam gugatan rekonvensi tersebut diatas:

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menyatakan tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah cukup, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, lalu pemeriksaan lanjutannya adalah memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk pembuktian masing-masing, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dengan mengajukan alat bukti, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi adalah sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti Saksi Pemohon:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan

Hlm 6 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah teman dan juga sebagai tetangganya Pemohon, berteman sejak tahun xxxxx0 dan jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon hanya sekitar 200 meter;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada sekitar tahun xxxxxxxx, status Pemohon adalah perjaka dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu tinggal di xxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon se tahu Saksi awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga keduanya berpisah;
- Bahwa apa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga mereka, Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat, Saksi tahu mereka sudah tidak akur adalah dari cerita Pemohon dan Termohon pada Saksi sekitar 1 (satu) tahun lalu, penyebabnya adalah masalah keuangan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon keduanya sudah hidup berpisah sudah tidak serumah sekitar 2 (dua) bulan terakhir, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon Saksi tidak tahu dimana tinggalnya, namun terakhir ini sudah pulang dan kembali kerumah bersama mereka;
- Bahwa apakah Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan, Saksi tidak tahu, namun Saksi pernah menasehati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kerja sehari-hari Pemohon adalah sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata perbulannya adalah sekitar Rp. xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar Pemohon pernah menjual mobil miliknya, Saksi

Hlm 7 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya kenapa dijual, Pemohon menjawab karena tidak mampu lagi melunasi sisa kreditnya, setelah dijual ada tersisa uang penjualan sekitar Rp. xx – xx jutaan yang menurut Pemohon digunakan untuk modal usaha rental mobil dan usaha pinjam meminjam;

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, nafkah iddah oleh Termohon, menurut Saksi, Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah anak dan iddah Termohon sesuai kemampuannya;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah teman sejak dari kecil;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sudah lebih dari xx tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di sendiri di xxxxxxxxxxxxPangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon se tahu Saksi tahun-tahun awalnya rukun, namun sekitar 3 (tiga) bulan terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga keduanya berpisah dan keduanya sudah berpisah sekitar 2 (dua) bulan lamanya, apa penyebab perselisihannya, Saksi tidak tahu, yang jelas keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa apakah Pemohon dengan Termohon sudah pernah menasehati dan mendamaikan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon bekerja sehari-hari adalah sebagai seorang sopir taxi antar jemput di Bandara (Air Port) Depati Amir Kota Pangkal pinang;
- Bahwa mobil taxi yang dioperasikan oleh Pemohon adalah milik sendiri dan menurut Saksi, penghasilan Pemohon rata-rata

Hlm 8 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 – 4 juta rupiah perbulannya;

- Bahwa apakah Pemohon dengan Termohon ada di damaikan,

Saksi tidak tahu;

- Bahwa apabila Pemohon dengan Termohon bercerai, wajar

Pemohon di bebaskan nafkah anak serta nafkah iddah Termohon

sesuai kemampuannya;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya serta menyatakan telah pula mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang kemudian dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## B. Bukti Saksi Termohon:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx

Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah saudara iparnya Termohon;

- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun xxx dan Saksi hadir di pernikahannya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang tua berumur sekitar 15 tahun, sedangkan yang kecil masih sekolah di TK, saat ini tinggal dengan Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon setahu Saksi sudah tidak rukun sekitar 1 (satu) tahun

lalu, yaitu sekitar mau Hari Raya Haji tahun xxxx lalu;

- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon yang Saksi tahu adalah masalah ekonomi dan juga sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, namun jelasnya Saksi kurang tahu;

- Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pernah pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, beberapa saat kepergian Termohon tersebut, Pemohon ada menjemput agar Termohon pulang, namun Termohon tidak mau, selanjutnya Termohon pula pulang kembali ke

Hlm 9 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah bersama, giliran Pemohon pula yang tidak mau menerima Termohon lagi, hingga Pemohon pergi dari rumah bersama meninggalkan Termohon dan anak-anaknya yang terjadi pada malam minggu setelah Pemohon menjatuhkan talak secara di bawah tangan pada Termohon dan dimana Pemohon saat ini tinggal, Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon untuk damai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa mengenai mobil yang dijual Pemohon, setahu Saksi awalnya benar mobil tersebut berasal dari orang tua Termohon yang selanjutnya di jual Pemohon dan dibeli mobil baru yang, mobil tersebut digunakan Pemohon sebagai taxi di bandara Depati Amir Kota Pangkalpinang;

- Bahwa apabila Pemohon dengan Termohon berpisah, menurut Saksi sangat wajar Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah ke 3 (tiga) anaknya minimal Rp. xxxxxxxxxxxx sampai dengan Rp. xxxxxxxxxxxx perhari dan Pemohon harus memenuhinya;

- Bahwa mengenai berapa jumlah nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon pada Termohon bila bercerai, menurut Saksi adalah wajar sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx perhari;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pe kerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah bertetangga dengan Termohon;

- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga;

Hlm 10 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi tidak begitu tahu, yang jelas keduanya sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa apabila terjadi perceraian, wajar Pemohon memberikan naf kah untuk masing-masing anaknya minimal Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perhari dan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perharinya;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Termohon tidak menaruh keberatan dan menerimanya, sedangkan Pemohon membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan akhir masing-masing dan secara bergantian;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap sebagai apa yang telah diuraikan dalam permohonan dan repliknya dan mohon putusan, demikian juga dengan Termohon, dalam kesimpulan lisannya juga tetap pada jawaban dan duplik yang telah dikemukakannya;

Menimbang, bahwa, untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal

Hlm 11 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri, panggilan mana sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dinyatakan tidak berhasil dan proses mediasi tersebut juga dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada bulan xxxxxxxx, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, telah hidup harmonis sekitar 5 (lima) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab sifat Termohon yang kurang melayani Pemohon, sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon serta Termohon suka sekali membelanjakan uang kebutuhan rumah tangga untuk kepentingan pribadi Termohon, antara Pemohon dengan Termohon pernah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Pemohon sudah tidak sanggup bersabar, sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Hlm 12 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya dalam konvensi pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, namun akibat perceraian tersebut agar Pemohon memberikan hak-hak Termohon sebagai mana tuntutan Termohon dalam gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa, terhadap jawaban Termohon, dalam konvensi Pemohon dengan repliknya dan Termohon dengan duplik lisan tetap keduanya berkeinginan untuk cerai;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, serta sama-sama ingin bercerai, karena perkara ini adalah masalah perceraian, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon tetap dibebankan pembuktian secara berimbang yang juga merupakan kesatuan dan bagian pembuktian dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan pembuktian berupa surat bukti (P), dan keterangan 2 (dua) orang saksi, demikian juga Termohon, untuk meneguhkan jawabannya telah pula meng

Hlm 13 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan pembuktian berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan dan menilai semua bukti yang diajukan kedua belah pihak baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, (xxxxxxxxxxx) yang adalah teman/tetangganya Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekitar 3 (tiga) bulan terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah masalah keuangan keluarga, keduanya sudah berpisah rumah sekitar 2 (dua) bulan, usaha didamaikan, sudah tidak berhasil, kerja Pemohon adalah sopir dengan penghasilan sekitar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perbulan, Pemohon juga ada usaha lain yaitu rental mobil dan usaha pinjam meminjam, bila terjadi perceraian Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah anak dan iddah Termohon sesuai kemampuannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai mana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hlm 14 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxx) adalah teman sedari kecil Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan benar hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, awalnya hidup rukun, namun sekitar 3 (tiga) bulan terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berpisah sekitar 2 (dua) bulan lamanya, apa penyebab perselisihannya, Saksi tidak tahu, Pemohon bekerja sebagai seorang sopir taxi antar jemput di Bandara (Air port) Depati Amir Kota Pangkalpinang dengan penghasilan sekitar xx – xx juta rupiah perbulannya, dan bila bercerai, wajar Pemohon di bebaskan nafkah anak serta nafkah iddah Termohon sesuai kemampuannya, dengan demikian keterangan saksi kedua tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawaban nya, Termohon juga telah mengajukan pembuktian berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, (H. Ishak Kamaruddin bin Kamaruddin) adalah saudara ipar Termohon, sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai dalil bantahan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan jawaban Termohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun sekitar 1 (satu) tahun lalu, dengan penyebab masalah ekonomi, Pemohon telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan pada Termohon dan keduanya sudah

Hlm 15 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup terpisah, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, benar mobil yang dijual Pemohon awalnya berasal dari orang tua Termohon dan dibeli mobil baru yang, mobil tersebut digunakan Pemohon sebagai taxi di bandara Depati Amir Kota Pangkalpinang, apabila Pemohon dengan Termohon bercerai, wajar Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah ke 3 (tiga) anaknya minimal Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx sampai dengan Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perhari serta nafkah iddah Termohon sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perhari, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai mana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti pendukung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon, (Marbawi bin Sadab) adalah tetangganya Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai dalil dalil bantahan Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan Jawaban Termohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan percekcoakan namun penyebabnya Saksi tidak begitu tahu, yang jelas keduanya sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi dan apabila terjadi perceraian, wajar Pemohon memberikan nafkah untuk masing-masing anaknya minimal Rp. xxxxxxxxxxxxxx perharinya, dengan demikian keterangan saksi kedua tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti pendukung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut diketemukan fakta kejadian an dalam konvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang

Hlm 16 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah ekonomi dan Pemohon telah mentalak Termohon secara dibawah tangan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pisah rumah tanpa ada iktikat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak ber hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara permo honan perceraian ini;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon telah di dukung bukti;
- Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut, majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan tidak pula dibantah oleh Termohon, sehingga dengan pengakuan Termohon serta didukung bukti- bukti yang ada harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon telah didukung bukti dan beralasan hokum sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah karena di duga telah terjadi percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali untuk membina keutuhan rumah tangganya, apalagi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan sama-sama menginginkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm 17 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم: ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

(النساء: ١٣٠)

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun

Hlm 18 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudence Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan hukum, Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)**

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)*

*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Mahkamah dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hlm 19 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah memper timbangkan Jawaban Termohon serta semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas baik yang diajukan Pemohon mau pun yang diajukan oleh Termohon, majelis menyatakan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, dengan demikian majelis berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa akibat dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak bila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa penambahan amar putusan ini bukanlah melebihi dari yang diminta (*ultra petitum partium*), akan tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari cerai talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz dan dalam gugatan rekonsvansi Pemohon rekonsvansi telah menggugat Pemohon dengan dalil dalil yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi:

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsvansi, maka Termohon dalam pokok perkara (konvensi) selanjutnya menjadi Penggugat Rekonsvansi

Hlm 20 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon pokok perkara (konvensi) selanjutnya menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya dipertegas dalam duplik dan penyampaian kesimpulannya pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi:

1. Agar hak asuh ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi
2. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah ke 3 (tiga) anak masing-masing sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perbulannya sampai ketiganya dewasa;
3. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxx perharinya;
4. Agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang penjualan mobil orang tua Penggugat Rekonvensi yang dijual perkiraan harga Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx tanpa setuju dan seizin Penggugat Rekonvensi, setelah dipotong semua hutang kredit mobil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang selanjutnya ditegaskan dalam replik dan penyampaian kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya;
2. Tuntutan Penggugat Rekonvensi, mengenai nafkah ke 3 (tiga) orang anak masing-masing sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perbulannya, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perbulan untuk ke 3 (tiga) anaknya;

Hlm 21 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perharinya, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx per harinya;

4. Tuntutan agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang penjualan mobil orang tua Penggugat Rekonvensi, bahwa pembelian mobil tersebut adalah kredit, selama ini Tergugat Rekonvensi yang mengansurnya, karena sudah macet, maka mobil tersebut Tergugat Rekonvensi jual untuk membayar sisa ansuran kredit, selanjutnya uang penjualan mobil tersisa sekitar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx, Tergugat Rekonvensi putar dan jadi kan modal dalam usaha pinjam meminjam dan rental mobil untuk menutupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas yang selanjutnya oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan menolak untuk dalil sebagian dan bersedia meneuhi sebagian lain dari gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap menuntut sebagaimana gugatan. Oleh karena tidak adanya kesamaan antara tuntutan dengan kesang gupan dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti akan tuntutannya tersebut, walau perceraian adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi, pembuktian dalam hal rekonvensi ini patut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat Rekonvensi telah dalam gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksian baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana telah diuraikan selengkapanya dalam duduk perkara diatas yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang adalah saudara ipar Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi menyatakan bahwa Pemohon yang bekerja sebagai sopir taxi di bandara Depati Amir Kota Pangkalpinang, apabila Pemohon bercerai dengan Termohon, wajar Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah ke 3 (tiga) anaknya minimal Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx sampai

Hlm 22 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perhari serta nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perhari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxx) yang adalah tetangganya Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, wajar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk masing-masing anaknya minimal Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perhari dan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perharinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini, majelis juga memper timbangkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxx) yang adalah teman/ tetangga Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perbulan, Tergugat Rekonvensi juga ada usaha rental mobil dan usaha pinjam meminjam, Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah anak dan iddah Termohon sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxx) yang adalah teman Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai seorang sopir taxi antar jemput di Bandara (Air Port) Depati Amir Kota Pangkal pinang dengan penghasilan sekitar 3 – 4 juta rupiah perbulannya, dan bila bercerai, wajar Pemohon di bebaskan nafkah anak serta nafkah iddah Termohon sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi serta di dukung bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara serta segala hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi yaitu:

Hlm 23 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah ke 3 (tiga) anak masing-masing sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx oleh Penggugat Rekonvensi perbulannya, sampai ketiganya dewasa, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perbulan untuk ke 3 (tiga) anaknya;
3. Bahwa mengenai tuntutan nafkah Iddah oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perharinya, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan sebesar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx perharinya;
4. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang penjualan mobil orang tua Penggugat Rekonvensi yang dijual Tergugat Rekonvensi per kiraan harga Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx, setelah dipotong semua hutang kredit mobil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan pembelian mobil tersebut adalah kredit, Tergugat Rekonvensi yang mengansurnya, karena sudah macet, maka mobil dijual untuk mem bayar sisa ansuran kredit, selanjutnya uang penjualan mobil tersisa sekitar Rp. Rp. xxxxxxxxxxxxxx, kembali Tergugat Rekonvensi putar dan jadikan modal dalam usaha pinjam meminjam dan rental mobil untuk menutupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua fakta-fakta diatas, maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertamanya, maka gugatan rekonvensi dapat diterima sesuai Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 dalam gugatan rekonvensi, agar hak asuh ke 3 (tiga) anak masing-masing bernama: 1. xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur xx tahun, 2. xxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur xx tahun dan 3. xxxxxxxxxxxxxx (perempuan) xx tahun, berada dibawah (Hadhanah) asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak berke beratan apabila ketiga

Hlm 24 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak berkeberatan anak-anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, majelis hakim berkesimpulan gugatan tentang hak asuh anak perlu dipertimbangkan semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sebagaimana maksud Pasal 26 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar kepentingan anak-anak akan terlindungi, baik secara jasmani maupun rohani sampai anak tersebut mumayyiz atau dapat memilih sendiri, apa akan tinggal dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung nya atau tinggal bersama Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, sebagaimana maksud Pasal 156 huruf b KHI Tahun 1991, hal ini dilakukan untuk kepastian hukum dan perlindungan akan hak-haknya anak-anak dari akibat putusnya perkawinan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa setelah menilai jawaban dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, majelis berkesimpulan bahwa benar ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan terbukti hanya 2 (dua) dari ke 3 (tiga) anak yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur xx tahun, 2. xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur xx tahun dan 3. xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) xx tahun adalah masih di bawah umur belum mumayyiz/belum baligh, sedangkan anak yang tertua yang bernama Muhammad Reyhan Alfikry (laki-laki) umur 14 tahun adalah sudah mumayyiz/sudah baligh, sehingga telah berhak memilih sendiri untuk mendapatkan hadhanah dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1 xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur xx tahun, 2. xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur xx tahun dan 3. xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) xx tahun;

Hlm 25 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx, adalah telah sudah mumayyiz/ sudah baligh, sehingga ia dapat memilih sendiri dalam hal hak asuh ter hadap dirinya, sedangkan anak yang ke 2. xxxxxxxxxxxx dan 3. xxxxxxxxxxxx, benar masih belum mumayyiz/belum baligh;
3. Bahwa selama ini ke 3 (tiga) anak tersebut dalam asuhan dan peme liiharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan di cabut hak-hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam pertimbangan nya Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia yang berbunyi:

*"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan menilai fakta-fakta di persidangan, majelis berkesimpulan bahwa pada diri Penggugat Rekonvensi, selama proses persidangan tidak didapati hal-hal yang dapat meng akibatkan dicabutnya hak pemeriharaan/hadhanah terhadap anaknya yang masih belum mumayyiz. Oleh karenanya majelis berkesimpulan sesuai Pasal 156 huruf a KHI Tahun 1991, tuntutan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh ketiga anak mereka diberikan kepadanya dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan anak-anak yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxx (perempuan) umur xx tahun dan
2. xxxxxxxxxxxx (perempuan) xx tahun;

berada dibawah pengasuhan/hadlonah Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxx) sampai kedua anak tersebut mumayyiz/dapat memilih sendiri, sedang kan tuntutan agar anak tertua yang bernama xxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur 14 tahun, berada dibawah pengasuhan/hadlonah Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan karena ia dapat memilih sendiri tinggal bersama ibu atau ayahnya;

Hlm 26 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 dalam gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah ke 3 (tiga) anak masing-masing sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxx perbulannya sampai ketiganya dewasa, yang oleh Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxx perbulan untuk ke 3 (tiga) anaknya, oleh karena tidak ada kesamaan antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, setelah menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan 2 (dua) dari 3 (tiga) orang anak telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut harus ditanggung oleh ayahnya Tergugat Rekonvensi bagi yang belum mencapai umur 21 tahun, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi memberikan nafkah peranak masing-masing Rp. xxxxxxxxxxxxxx perbulan untuk ke 3 (tiga) anaknya, setelah menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun saksi dari Tergugat Rekonvensi, ternyata tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah ke 3 (tiga) anak masing-masing sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxx perorang perbulannya sampai ketiganya dewasa adalah telah tidak di dukung cukup bukti dan tidak berdasar kan hukum, oleh karenanya sangat wajar apabila ditetapkan biaya hidup ketiga anak tersebut ditanggung oleh oleh Tergugat Rekonvensi menurut kemampuan nya yang dalam hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bila dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang sopir taxi di bandara, maka kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ke 3 (tiga) anak keseluruhannya sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxxxx perbulan, dipandang belum cukup dan belum memenuhi rasa keadilan untuk anak bila diukur dengan

Hlm 27 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rata-rata anak saat ini, oleh sebab itu setelah majelis menilai bukti-bukti di persidangan dan juga menilai unsur kepatutan sesuai masanya, majelis secara *ex officio* menetapkan sendiri nafkah untuk satu orang anak minimal Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx setiap bulan atau sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx untuk ke tiga anak perbulan. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan dan tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi serta ketiga orang anak dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena kebutuhan anak semakin hari semakin bertambah, kebutuhan tahun ini tentu akan berbeda dengan kebutuhan tahun depan dan kedepannya lagi, maka sangatlah tepat bilamana Tergugat Rekonvensi diwajibkan dan dibebankan untuk menambah nafkah pemeliharaan dan kebutuhan anak setiap tahunnya sebesar 10 % dari yang diterimanya pada tahun berjalan, biaya pemeliharaan dan kebutuhan anak tersebut dikurangi dan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, apabila ketiga anak tersebut dalam keadaan membutuhkan biaya pendidikan sereta dalam keadaan sakit yang membutuhkan biaya kesehatan dan perawatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat mengenai nafkah ketiga anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah ke 3 (tiga) orang anak masing-masing Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx per seorang anak setiap bulan dan ditambah 10 % pertahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri dan apabila anak nomor 1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang umur 14 tahun, memilih berada dibawah pengasuhan/hadlloh Penggugat Rekonvensi, maka nafkahnya diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua dari tiga anak, majelis mengingatkan Penggugat Rekonvensi supaya tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan anakpun berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, selanjutnya kedua orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menaf kahi, mengasuh, memelihara, mendidik, dan

Hlm 28 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dengan demikian hak dan kepentingan anak-anak tersebut akan terlindungi secara jasmani dan rohani. Pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut dapat dipidana sesuai maksud Pasal 26 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx perharinya yang oleh Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan menurut kemampuannya sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx perharinya, oleh karena tidak ada kesamaan antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, setelah mempertimbangkan ketera ngan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah majelis menilai keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai saudara ipar Penggugat Rekonvensi, menyatakan dalam hal nafkah dimaksud adalah wajar sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx perhari diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, saksi ke 2. Marbawi bin Sadab yang adalah teman dari kecilnya Penggugat Rekonvensi serta menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxx yang adalah teman dan tetangga Tergugat Rekonvensi, mereka tersebut menyatakan dalam hal nafkah iddah, wajar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi menurut kemampuannya, apabila keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan/ditalak oleh suami nya, adalah mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari bekas suami kepada bekas isterinya dalam masa iddah selama istri tersebut tidak nusyuz, apalagi perceraian tersebut adalah atas kehendak suami sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan huruf b Jo Pasal 158 huruf b KHI Tahun 1991, berapa jumlah nafkah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Hlm 29 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan Pengakuan dan menilai bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, ternyata tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. XXXXXXXX XXXXXXXX perharinya telah tidak di dukung cukup bukti dan tidak beralasan hukum, walaupun tuntutan Penggugat sejumlah tersebut telah tidak di dukung bukti, namun apabila merujuk pada Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI Tahun 1991, Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah yang merupakan haknya bekas isteri dan merupakan kewajiban syariat, pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami sebagaimana terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menen-  
tukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas tentang pemberian nafkah iddah, sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi haruslah didasarkan atas kepatutan dalam selama menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata selama ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri sejak bulan April tahun 2002 sampai perkara ini diajukan atau telah hidup bersama selama 15 tahun lebih, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dengan berbagai suka dukanya hidup dalam sebuah rumah tangga. Penggugat Rekonvensi juga telah pula melahirkan 3 (tiga) orang anak untuk Tergugat Rekonvensi dengan penuh keluh kesah dan dengan meregang nyawa, sehingga majelis berpendapat akibat perceraian ini sungguh sangat logis Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah selama masa iddah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi ternyata Tergugat Rekonvensi mem

Hlm 30 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya penghasilan dari bekerja sebagai seorang sopir taxi bandara dengan kendaraan milik sendiri serta juga memiliki usaha tambahan lainnya merental mobil dan usaha pinjam meminjam, dinilai Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi dan dipandang cukup mendukung untuk memberikan nafkah iddah, selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut dan selama proses persidangan, tidak pula terbukti Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, terhadap nafkah iddah, dengan jumlah nominalnya dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, ternyata sudah tidak ada tidak ada kesesuaian antara tuntutan dan kesanggupan diantara keduanya. Setelah majelis menilai semua bukti yang ada, majelis berkesimpulan tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi dengan angka nominal sejumlah diatas telah tidak didukung cukup bukti, sehingga majelis memutuskan sesuai dengan bukti-bukti dan fakta persidangan yang ada, sesuai Hadits Nabi Muhammad SAW. berikut:

### نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر

Artinya: *Kami memutuskan sesuai dengan fakta/yang dhaahir dan Allah menguasai rahasia atau yang tersembunyi;*

namun demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah tersebut tidak pula tidak di terbukti, sehingga telah dan didasarkan hukum dan Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memenuhi nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi dimaksud menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan hak-haknya Penggugat Rekonvensi akibat terjadinya talak atas kehendaknya sendiri dan wajib dilaksanakan tanpa tergantung kepada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan, kewajiban tersebut tidak hapus, kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, jawaban dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, menilai saksi-saksi yang diajukan para pihak, maka berdasar kan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan menilai bukti-bukti yang ada serta faktor kepatutan,

Hlm 31 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berkesimpulan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah Iddah dengan nominal angkanya sebagaimana tersebut pada angka 3 gugatan rekonvensi telah tidak terbukti, atau setidaknya-tidaknya belum didukung cukup bukti, sehingga hanya dapat dikabulkan untuk sebagian menurut yang makruf, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya bersedia memberikan nafkah semasa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx perhari juga dinilai belum memenuhi rasa keadilan bilaman dikaitkan dengan lamanya kehidupan rumah tangga keduanya serta di nilai dari pekerjaan Tergugat Rekonvensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis juga secara *ex officio* menetapkan sendiri nafkah iddah selama masa iddah yang layak bagi bekas isterinya (Penggugat Rekonvensi) dengan pertimbangan, disatu sisi hak-haknya Penggugat Rekonvensi terpenuhi dan disisi lain juga tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx perhari x 3 bulan masa iddahnya = Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka agar 4 agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang penjualan mobil orang tua Penggugat Rekonvensi yang dijual perkiraan harga Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx tanpa setahu dan seizin Penggugat Rekonvensi, setelah dipotong semua hutang kredit mobil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan pembelian mobil tersebut adalah kredit, Tergugat Rekonvensi yang mengansurnya, karena sudah macet, maka mobil di jual untuk membayar sisa ansuran kredit, selanjutnya uang penjualan mobil tersisa sekitar Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tergugat Rekonvensi putar dan jadikan modal dalam usaha pinjam meminjam dan rental mobil untuk menutupi kebutuhan keluarga. Terhadap gugatan ini ternyata bukan merupakan gugatan objek harta bersama (gonogini) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan juga tidak menyebutkan secara jelas bentuk objek yang di perkarakan, maka gugatan yang seperti tersebut dianggap kabur (*obscuur libel*)

Hlm 32 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung cacat formil, sehingga cukup alasan bagi majelis untuk menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka agar 4 tersebut tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 s/d angka 4 dalam gugatan rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 permohonan Pemohon dalam konvensi berupa membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

Hlm 33 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxx) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing:

2.1 xxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur xx tahun dan

2.2 xxxxxxxxxxxxxx (perempuan) xx tahun;

sampai kedua anak tersebut mumayyiz/dapat memilih sendiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah ke 3 (tiga) orang anak masing-masing Rp. xxxxxxxxxxxxxx per seorang anak setiap bulan dan ditambah 10 % pertahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) perhari x 3 bulan masa iddahnya = Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

Hlm 34 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 35 dari 36 hlm Pts No 0431/Pdt.G/2017/PA.Sglt